

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

##### 1. Kelahiran Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di Tengah Dinamika Perkembangan Zakat Indonesia

Peran dan kedudukan zakat kini semakin strategis. Selain memiliki fungsi ibadah, zakat juga memiliki fungsi sosial. Dalam perkembangannya, fungsi sosial ini tak hanya bersifat kedermawanan (*charity*) namu juga untuk kegiatan ekonomi produktif. Potensi zakat di Indonesia sangat besar, hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan FEM IPB (2011) melaporkan bahwa Indonesia memiliki potensi dana zakat sebesar Rp 217 Triliun. Potensi ini bila bisa tergali optimal dan dananya dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif maka dampaknya cukup signifikan bagi pengurangan kemiskinan. Dalam praktek pengelolaan zakat, Indonesia lebih bersifat *voluntary basis*, yakni zakat yang dibayarkan atas dasar kesadaran dan kesukarelaan masyarakat. Ini berbeda dengan negara seperti Pakistan, Sudan, Arab Saudi, Libya, dan Malaysia yang bersifat *obligatory basis*, yaitu sistem wajib zakat (IMZ, 2010).<sup>1</sup>

Pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan tidak hanya oleh Negara namun juga oleh unsur masyarakat. Negara membuat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang tingkatannya sampai ketinggian

<sup>24</sup>Nana Sudiana, *Op.Cit.*, h.4

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan, bahkan bisa juga hingga kekelurahan. Adapaun unsur masyarakat berbentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang hirarkinya lebih terbatas. Kelahiran Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, telah mendorong lahirnya sejumlah BAZ dan LAZ di Indonesia. Undang-Undang tersebut lahir seiring momentum reformasi muncul dalam semangat agar lembaga pengelola zakat tampil dengan profesional, amanah, dan mandiri. Setelah 12 tahun berjalan, lahir berikutnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang ini lahir atas semangat amandemen dan perbaikan terhadap Undang-Undang sebelumnya. Dampak dari perubahan regulasi ini tentu saja berimbas pada Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), baik itu BAZNAS maupun LAZ. Sejumlah 18 LAZ yang berskala nasional sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang menjadi payung hukum terbaru dalam pengelolaan zakat.<sup>25</sup>

Pada praktiknya, proses penyesuaian diri terhadap regulasi ini berbeda-beda, baik dari sisi waktu maupun adaptasi bentuk lembaga. Waktu yang diberikan pemerintahan agar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada dapat menyesuaikan diri sebenarnya cukup panjang, yakni selama 5 tahun sejak diundangkan pada November 2011. Namun kenyataannya sampai akhir 26 April 2016, kementerian agama baru mengesahkan 4 Lembaga Amil Zakat

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 5

(LAZ) tingkat nasional, yaitu: Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Rumah Zakat, Nurul Hayat, dan Baitulmall Hidayatullah (BMH). Diantara empat Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang telah disahkan pemerintah, ada fenomena unik, kalau Rumah Zakat BMH, dan Nurul Hayat, ketiga menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru ini dengan berusaha memenuhi semua persyaratan dan ketentuan UU dan turunannya (PP No. 14 Tahun 2014 dan KMA No. 333/2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat), maka langkah Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) justru berbeda. Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) yang selama ini telah menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan UU sebelumnya mengambil keputusan secara organisasi untuk berhenti mengikuti UU dan regulasi turunannya yang terkait dengan zakat dan justru memilih melakukan *spin off* dengan membentuk lembaga baru yang bernama Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) inilah yang menjadi masa depan pengelolaan zakat Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Saat yang sama, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) akan meneruskan seluruh legalitas dan peran lembaganya dalam ranah kemanusiaan.<sup>3</sup>

Sebagai sebuah langkah eksperimental, apa yang ditempuh oleh Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) ini jelas *high risiko*. Apalagi bila ditinjau dari perspektif manajemen risiko, jelas risiko serius dimiliki oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam melakukan penyesuaian diri dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 6

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

regulasi terbaru pengolaan zakat. Meminjam istilah dalam dunia perbankan tentang manajemen resiko, maka kita mendapati adanya 8 (delapan) risiko utama yang dihadapi oleh bank, yaitu risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, resiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko strategi, dan risiko kepatuhan. Tentu saja semua relevan, dengan zakat. Berdasarkan hasil *International Working Group on Zakat Core Principle* (IWGZCP), disepakati bahwa identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat. Ada empat jenis risiko yang telah teridentifikasi dan dunia perzakatan harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi resiko-resiko tersebut: pertama, resiko reputasi dan kehilangan muzakki, kedua, resiko penyaluran, ketiga, risiko operasional, keempat, risiko transfer antar Negara.<sup>4</sup>

## 2. Langkah Berani Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Mendirikan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Langkah Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) mendirikan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dengan metode *spin off* di dunia perzakatan belum dikenal. Walau begitu, sebenarnya di dunia perbankan langkah *spin off* lembaga adalah sesuatu yang biasa. Sebuah entitas bisnis baru dengan berbagai alasan dibuat dari induk sebelumnya dan kemudian dilepas secara sistematis. Secara umum *spin off* dilakukan dalam rangka peningkatan atau mencapai tujuan perseroan secara maksimal.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 8

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara yuridis istilah *spin off* bisa ditemukan dalam Undang-Undang perseroan terbatas yang baru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang mengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

Pemisahahan atau *spin off* adalah suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk memisahkan diri yang terjadi sebelumnya dalam suatu badan hukum kemudian ia memamerkan atau membela diri dengan pengakuan hukum atas pemekaran atau pembelaan diri tersebut. Kondisi pembelaan diri atau pemekaran badan hukum tersebut. Kondisi pembelahan dirinya atau pemekaran badan hukum tersebut diawali dengan kehendak dari para pihak yang tertuang dalam kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh pihak yang mewakili kewenangan dalam organisasi atau lembaga tersebut. Walau tampak sederhana, sesungguhnya Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) menyiapkan langkah *spin off* ini cukup panjang.<sup>5</sup>

### 3. Sejarah Berdirinya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di Riau

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesi yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai kajian mendalam, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dipisahkan (*spin-off*) dari organisasi induknya yang semula hanya bebentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 9

entitas baru yang mandirikan berbentuk yayasan tepat pada hari pahlawan, 10 November 2014.

Alasan paling penting mengapa Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di lahirkan adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat otentik. Dengan fokus dalam pengeloaan zakat serta donasi keagamaan lainnya di harapkan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan rela dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melaluilembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta penyaluran sesuai sasaran *ashraf* dan *maqashid* (tujuan) syari'ah.<sup>6</sup>

Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengeloaan zakat ditanah air melalui Undang-Undang pengeloaan zakat No. 23 Tahun 2011. Dengan merujuk kepada undang – undang tersebut dan peraturan pemerintahan turunannya, yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat. Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan berliku, kira-kira 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan pada tanggal 30 Desember 2015, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) secara resmi memperoleh izin operasional sebagai lembaga Amil Zakat skala nasional melauai surat keputusan Menteri

<sup>29</sup>Nana Sudiana dan Yunardi Syakur, *Siapa Memudahkan Dia Dimudahkan*, (Jakarta: Kantor Pusat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Lembaga Amil Zakat Nasional, 2017) h. 1

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Republik Indonesia No. 423 Tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menandakan lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional ( LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), sebagai penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh Pos Keadian Peduli Ummat (PKPU) sebelumnya selama lebih dari 2 windu.

*Core value* Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam berkhidmat bagi ummat sesuai kemiripan pelafalan namanya adalah mudah (*easy*). *Tagline* yang diusungnya adalah memudahkan, dimudahkan. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusannya, Inshaallah. Oleh karenanya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat mengantarkan kehidupan para mustahik agar jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.<sup>7</sup>

## B. Visi dan Misi Besar Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

### VISI

Menjadi lembaga zakat professional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 2

## MISI

1. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi, dan penghimpunan dana zakat.
2. Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip kemandirian
3. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (*academia*), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai- nilai yang dianut.
4. Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (*good governance*), dan kaidah syari'ah.
5. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional, dan global.<sup>8</sup>


### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>31</sup> Yj. Sampurna, Pimpinan, *Wawancara*, Pekanbaru 30 Januari 2018



### C. Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia Riau<sup>9</sup>



Tugas Pimpinan adalah Mengkoordinasi, memanajemen, mengarahkan, membuat strategi SDM dan rencana kerja IZI Riau. Tugas Staff Pendayagunaan: Menyalurkan zakat dan infak/sedekah sesuai program-program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

Tugas Staff Keuangan dan Aministrasi Umum adalah mengimput data baik uang maupun uang keluar dan membuat pelaporan. Tugas Staff Edukasi dan Kemitraan Zakat adalah mensosialisasikan zakat, infak dan sedekah ke perusahaan-perusahaan, majlis taklim dan ke komunitas dan proses edukasi ke masyarakat luas baik perindividu maupun kelembagaan dan menjalin kerja sama/kemitraan perorangan atau lembaga.<sup>10</sup>

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

### 1. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) to Succes

Merupakan program pemberdayaan dana zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di bidang ekonomi yang meliputi program:

- a. Pelatihan keterampilan. Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan *softskill* dan *hardskill* berupa menjahit, tata boga, mencukur, pijat dan bekam. Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola pada Program Inkubasi Kemandirian (PIK). Diharapkan setelah selesainya pelatihan, para peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup peserta.
- b. Pedampingan wirausaha. Program pemberdayaan ekonomi yang berbasiskan pada komunitas masyarakat. IZI menargetkan pada masyarakat memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan dalam bentuk modal dana bergulir yang disertai kesadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pedampingan.<sup>11</sup>

### 2. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) to Smart

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) to Smart merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan yang meliputi program :

#### a. Beasiswa Mahasiswa

Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan, dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan yang

<sup>34</sup>Inisiatif Zakat Indonesia, *Siapa Memudahkan Dimudahkan*, (Jakarta: Kantor Pusat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Lembaga Amil Zakat Nasional, 2016) h. 26

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan hadir pada program ini adalah untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, dan kecerdasan sosial sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi di wilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil di masyarakat. Para peserta program beasiswa mahasiswa Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) diberi peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan mentoring pelatihan *soft skill*, kunjungan tokoh dan pengamalan keilmuan masing-masing melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

#### b. Beasiswa Pelajar

Program yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi siswa unggul. Program ini terdiri atas pemberian bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Program ini juga akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul seperti jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin, percaya diri, dan berani. Para peserta beasiswa pelajar mendapat pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam, serta pendampingan spiritual dan akademik.

#### c. Beasiswa Penghafal Al-Qur'an

Program beasiswa penghafal Al-Qur'an Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan program yang memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima beasiswa berupa biaya hidup,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biaya transportasi, biaya sarana dan pra sarana dalam menghafal Al-Qur'an dan biaya pendidikan.<sup>12</sup>

### 3. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) to Fit

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) to Fit merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program:

#### a. Rumah Singgah Pasien

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) menyediakan layanan khusus bagi pasien bagi pasien sakit dan keluarga pasien untuk tinggal sementara selama dalam berobat jalan kerumah sakit. Layanan ini diberikan pasien dan keluarga fakir miskin yang tidak mampu dalam pembiayaan hidup tinggal karena mahalny biaya sewa tempat tinggal (kontrakan) untuk menunggu selama waktu pengobatan. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) juga menyediakan layanan ambulance antar pasien ke Rumah sakit rujukan dan konsultasi perawatan selama di rumah singgah.

#### b. Layanan Kesehatan Keliling

Program layanan kesehatan keliling yang dilaksanakan secara terpadu (berbagai program kesehatan disatukan dalam paket bersama) dan dikemas secara populis, yang dilaksanakn secara cuma-cuma bagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan/klinik peduli. Layanan kesehatan Inisiatif Zaka Indonesia (IZI) ini di kemas dalam beberapa paket, yaitu Pos keliling kesehatan ibu, anak, gigi, mata, medical *check up* dan *goes to sch*.

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 28

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Layanan Pendampingan Pasien

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) menyediakan layanan khusus bagi orang sakit dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Santunan langsung adalah pemberian santunan langsung kepada pasien baik berupa dana atau lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk sembuh.
- b. Pendampingan adalah proses pendampingan/fasilitator pasien dalam mengurus layanan kesehatan atau pemberian bantuan secara berkala (konsultasi perawatan penyakit). Pada program layanan pendampingan pasien, disediakan pula layanan ambulance gratis.

### d. Air untuk Bangsa

Program yang menitikberatkan pada pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat mengenai PBHS serta pembentukan kelompok masyarakat yang mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan air dan sanitasi layak diwilayah secara berkelanjutan.

### e. Gizi untuk Bangsa

Merupakan sebuah program yang dipersembahkan bagi Indonesia dalam menanggulangi permasalahan kesehatan ibu dan anak yang masih memiliki nilai merah pada raportnya.<sup>13</sup>

## 4. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) to Iman

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) to Iman merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang dakwah yang meliputi program:

<sup>36</sup>*bid.*, h. 31

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Da'i Penjuru Negeri**

Program Da'i penjuru negeri adalah program dakwah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kepada masyarakat muslim di daerah rawan bencana alam dan dhuafa di Indonesia dengan mengirimkan da'i untuk melakukan aktivitas pendampingan masyarakat berupa pembinaan iman dan Islam melalui program pembinaan dan kajian rutin bagi masyarakat desa setempat.

**b. Bina Muallaf**

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) melakukan program bina muallaf dalam bentuk pemberian pembinaan yang rutin kepada muallaf dalam rangka penguatan keyakinan dan keimanan mereka serta memberikan santunan kepedulian kepada para muallaf. Sasaran wilayah muallaf difokuskan pada daerah dhuafa yang rawan pemurtadan.<sup>14</sup>

**5. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) to Help**

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) to Help merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang layanan social meliputi program:

**a. Laa Tahzan (Layanan Antar Jenazah)**

Bentuk program Laa Tahzan yaitu layanan pra kejadian dengan melakukan pelayanan yang mempersiapkan umat Islam dalam pengurusan jenazah berupa pemberian materi dan pelatihan/training. Kemudian layanan saat kejadian adalah pelayanan yang diberikan saat kejadian berupa pemandian, pengafanan, pengantaran, dan

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 33

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemakaman jenazah. Setelah itu layanan pasca kejadian berupa konsultasi dan penghitungan warisan. Untuk mendukung kegiatan Laa Tahzan, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) juga menyiapkan mobil jenazah gratis.

#### b. Peduli Bencana

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) peduli bencana merupakan perpaduan dari beberapa aktivitas manajemen risiko bencana yang meliputi program *mitigasi, rescue dan rehabilitasi*. Program *mitigasi* adalah program penanganan bencana dengan pola pemberian pelatihan/ pendampingan dalam tindakan pencegahan dan reaksi cepat saat terjadi bencana. Pada program *rescue*, aktivitas kesigapan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam penanganan bencana terjadi seperti Evakuasi Korban, Dapur Air Trauma Healing, dan Serambi Nyaman untuk pengungsi. Aktivitas Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) pada masa rehabilitasi yaitu program penanganan dampak setelah bencana terjadi. Sebagai contoh adalah pembangunan *cluster hunian*, perbaikan fasilitas umum, dan pengadaan air bersih.

#### c. Lammus

Adalah layanan mulia mustahik. Layanan harian kepada mustahik yang mengajukan permohonan bantuan sesuai dengan kebutuhan. Bantuan berupa pendidikan, sosial, dan kesehatan bersifat sukarela.<sup>15</sup>

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 38-39